**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap
Pengamanan Barang Milik Negara
(Studi Kasus pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung)**

Nina Supiarti

NPM : 048212010

Universitas Pasundan

***ABSTRACT***

*This study aimed to examine the influence of the internal control system of the government to safeguard state property (a case study in* Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung*).*

*In this study, the independent variable (X) is a system of internal control as measured by variables Control Environment, (X1) Risk Assessment (X2), Control Activities (X3), and the Information and Communication (X4). Also in this study the dependent variable (Y) is safeguard state property.*

*The data used are primary and secondary data. The primary data used in the research were the interviews and questionnaires were distributed to staffs at Bandung Tourism College which handles issues related to the object of research. Secondary data used by the author, through an intermediary medium in the form of evidence, records, documents were collected and regulations related to the internal control system and protection of state property. Analysis technique used is OLS (Ordinary Least Square) or Regression which is based on the functional relationship or causal two or more independent variables with the dependent variable.*

*The results obtained are Control Environment, (X1) Risk Assessment (X2), Control Activities (X3), and the Information and Communication (X4) significant effect partially and simultaneously to the safeguard state property (Y).*

***Keywords:***

***Control Systems, Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communications, Safeguard State Property, OLS, Multiple Regression.***

**JURNAL**

1. **Pendahuluan**

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan melakukan otonomi daerah, maka diperlukan pengendalian intern yang bisa mengatur berjalannya otonomi daerah sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakibatkan daerah memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengelola sumberdaya daerah demi terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya otonomi daerah memberikan perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memeperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpasrtisipasi dalam proses pembangungan (Mardiasmo, 2002).

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, tentunya menjadi kemudahan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola setiap Barang Milik Negara.

Pengamanan barang milik negara yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan salah satu unsur penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sesuai dengan tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pemerintah daerah harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi yaitu dalam melakukan pengamanan barang milik negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik negara harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun masih banyak daerah yang belum menyadari peran dan potensi pengelolaan barang milik negara secara cermat. Oleh karena itu, harus disadari bahwa barang milik negara/daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah yang harus dikelola dengan baik terutama dalam hal pengamanannya.

Menurut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2012 bahwa: Proses pencatatan dan pelaporan aset tetap di lingkungan STP Bandung tidak didukung Sistem Pengendalian Intern yang Memadai. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses pencatatan dan pelaporan aset tetap berupa tanah dan peralatan mesin STP Bandung diketahui bahwa tanah bangunan rumah yang sudah dimiliki oleh karyawan STP Bandung masih dilaporkan dalam Laporan BMN STP Bandung dan tanah yang sudah dimiliki karyawan ataupun dosen serta tanah bangunan berupa rumah dinas yang ingin dikuasai dan dimiliki oleh karyawan STP Bandung masih dalam proses penyelesaian hukum. Selain itu, tanah yang telah dihibahkan oleh PT. Telkom kepada Depparpostel belum dilakukan Penyelesaian Penerbitan Sertifikat Hak Pakai, serta terdapat hibah kepada STP Bandung pada tahun 2012 belum dilaporkan dalam Laporan BMN per 31 Desember 2012.

Adapun fenomena lain terkait dengan pengamanan barang milik negara di STPB (Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung) yang penulis dapatkan dari hasil pra survey yang telah dilakukan, maka di dapatkan beberapan fenomena atau masalah terkait pengamanan barang milik Negara sekaligus dengan upaya penyelesaian masalah yang harus dilakukan, lebih lanjut dijabarkan dalam Masalah dan Penyelesaian Pengelolaan BMN di STP Bandung, seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Masalah dan Penyelesaian Pengelolaan BMN di STP Bandung**



Keadaan di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

1. Pasal 3 ayat 1: pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
2. Pasal 6 ayat 2: Pengguna Barang Milik Negara bertanggung jawab untuk mengamankan dan memeliharan BMN yang berada dalam penguasaannya, melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya, serta melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang berasa dalam penguasaannya.
3. Pasal 32 ayat 2: Melakukan pengamanan barang milik negara/daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengemanan hukum. Hal ini disebabkan karena penatausahaan persediaan di lingkungan STP Bandung belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku, dan pengendalian yang lemah oleh atas langsung atas kegiatan tersebut. (BPK, 2012).

Menurut BPK RI Tahun 2012, hal ini disebabkan petugas dan pejabat STP Bandung yang terkait dalam pengelolaan BMN belum sepenuhnya memahami ketentuan ketentuan BMN dan serta pengawasan dan pengendalian atasan langsung koordinator pengelolaan BMN belum optimal.

 Adanya permasalahan mengenai pengamanan barang milik negara tersebut menunjukkan belum tercapainya tujuan sistem pengendalian intern pemerintah yaitu pengamanan barang milik negara dalam hal ini di lingkungan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara bahwa Pengamanan Barang Milik Negara adalah kegiatan yang dilakukan pejabat berwenang untuk mengawasi/ menatausahakan Barang Milik Negara agar keberadaannya secara administrasi maupun fisik dalam keadaan utuh, tidak rusak dan tidak hilang. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.Dalam rangka pengamanan administrative dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pegendalian (controlling) atas Barang Milik Negara.Selain berfungsi sebagai alat control,sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal).

Maraknya kasus korupsi terkait aset tetap negara menunjukkan sistem pengendalian internnya masih lemah.Untuk itu setiap instansi pemerintah harus membangun sistem pengendalian intern yang andal hingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan entitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh komponen Sistem Pengendalian Intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring atas pengelolaan aset negara harus dibangun secara memadai.Dari teori di atas menunjukaan bahwa pengamanan aset negara salah satunya dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern yang efektif.

Pengendalian intern atau kontrol intern dirancang untuk membantu organisasi mencapaisuatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian intern berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Hermiyeti, 2010:3). Dengan menetapkan serta menerapkan pengendalian intern secara baik dan benar pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan risiko.

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif yakni untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peratuan perundang-undangan (PP No. 60 tahun 2008). Dengan demikian bahwasanya untuk tercapainya tujuan pengendalian intern yang efektif dalam pemerintah diperlukan suatu langkah yang efektif diantaranya harus memiliki kapasitas individu yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Di samping itu, setiap bidang pekerjaan harus dijalani oleh orang yang berbeda dalam artian untuk menjalankan pengendalian intern yang efektif dalam sebuah perusahaan tidak diperbolehkan adanya rangkap jabatan hal tersebut untuk menghindari adanya kecurangan yang mungkin teradi dalam suatu instansi.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shahnaz Distanty (2012) yang meneliti mengenai “Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Pengamanan Aset Tetap Pemerintah Daerah” di Pemerintah Kota Cimahi. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan antara sistem pengendalian intern dengan pengamanan aset tetap pemerintah daerah sebesar 0,409%.

Adapun penelitian mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kemampuan Sumber Daya Manusia diantaranya penelitian yang dilakukan Mifitri (2009) melakukan penelitian yang menguji tentang Studi Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah.Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintah daerah Kabupaten Langkat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian dan kemampuan aparatur memberikan dampak yang signifikan terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Kabupaten Langkat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengamanan barang milik Negara pada Sekolah Tinggi Periwisata Bandung. Dengan demikian judul penelitian yang akan diangkat adalah: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengamanan Barang Milik Negara.” (Studi Kasus Pada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung).**

1. **Tinjauan Pustaka**
	1. **Kajian Pustaka**

Dalam sub-bab berikut akan dipaparkan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian ini yang telah dikemukakan oleh berbagai para ahli mengenai variabel-variabel yang hendak diteliti,selain itu dalam sub-bab ini pula akan dipaparkan mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti secara teoritis

* + 1. **Sistem Pengendalian Intern**
			1. **Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Perlunya pengendalian intern di seluruh kegiatan pemerintahan menjadikan adanya sebuah sistem pengendalian intern yang dibuat menjadi Peraturan Pemerintah yaitu Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

Adapun pengertian pengendalian intern menurut Committee Of Sponsoring Of Treadway Commission (COSO) yang dikutip dalam buku Accounting Information Systems yang dibuat oleh Marshall B. Romney dan Paul John S. (2004:230) sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.”

Jadi, sistem pengendalian intern merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh melalui tindakan dan kegiatan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas tujuan sistem pengendalian intern yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

* + - 1. **Unsur Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Intern memiliki unsur-unsur di dalamnya yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Unsur-unsur tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. **Lingkungan Pengendalian**

Menurut setjen, deptan.go.id, lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

* 1. Penegakan integritas dan nilai etika.
	2. Komitmen terhadap kompetensi.
	3. Kepemimpinan yang kondusif.
	4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
	5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
	6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
	7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
	8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
1. **Penilaian Resiko**

Menurut setjen, deptan.go.id, penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, yang terdiri atas:

* 1. Identifikasi risiko.
	2. Analisis risiko.

Menurut setjen, deptan.go.id, identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

1. **Kegiatan Pengendalian**

Menurut setjen, deptan.go.id, kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan, yang terdiri atas:

1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
2. Pembinaan sumber daya manusia.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
4. Pengendalian fisik atas aset.
5. Pemisahan fungsi.
6. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, dilakukan dengan cara menetapkan ukuran dan indikator kinerja serta mereviu secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dalam kejadian.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
12. **Informasi dan Komunikasi**

Menurut setjen, deptan.go.id, informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Penyelenggaraan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
2. Mengelola, mengembangkan, memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

**2.1.2 Pengamanan Barang Milik Negara**

**2.1.2.1 Pengelolaan Barang Milik Negara**

Pengelolaan Barang Milik Negara yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal.Pengguna Barang Milik Negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang. Kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang dapat didelegasikan) dan tata cara pendelegasiannya diatur oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara. Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:

**2.1.2.2 Pengamanan Barang Milik Negara**

Pemerintah memiliki aset yang harus dijaga dan dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pemerintahannya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 barang milik negara adalah sebagai berikut:

” Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perolehan lainnya yang sah.

Kegiatan pengamanan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh semua pihak baik pihak swasta maupun pemerintah. Dalam hal ini pengamanan yang dilakukan atas barang milik negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 42 menyatakan bahwa: ” Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa: “Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Pengamanan sebagaimana tersebut di atas, dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/ dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.”

Jadi pengamanan merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan pemerintah atas barang milik daerah dan dilakukan secara fisik, administratif serta melalui tindakan hukum.

**2.1.2.3 Aparat Pelaksana Pengamanan**

Pelaksanaan pengamanan harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan. Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.2.4 Kajian PenelitianTerdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengacu kepada penelitian terdahulu yang telah dilakukan ,adapun tinjauan peneliti terdahulu seperti tabel 2.1 di bawah ini:

1. Shahnaz Distanty **Hubungan Sistem Pengendalian Intern dengan Pengamanan Aset Tetap di Pemerintah Kota Cimahi** (2012). Sistem Pengendalian Intern memiliki hubungan yang cukup (40,9%) dengan pengamanan aset tetap di Pemerintah Kota Cimahi.

**Variabel X**

SistemPengendalian Intern

1. LingkunganPengendalian (X1)
2. PenilaianRisiko (X2­)
3. KegiatanPengendalian (X3)
4. InformasidanKomunikasi (X4)
5. Nova Dwi Monica **Hubungan Sistem Pengendalian Intern BMD dengan Ketaatan Penatausahaan Menurut Permendagri 17/2007 di Pemerintah Kota Cimahi** (2010). Sistem Pengendalian Intern BMD memiliki hubungan yang erat (74,7%) dengan Ketaatan Penatausahaan Menurut Permendagri 17/2007 di Pemerintah Kota Cimahi.
6. Rita Triwi Hamidah Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sumber Daya Manusia TerhadapPengamanan Aset Negara (Studi Empiris Pada Kementerian Perindustrian Wilayah Jawa Sumatera) Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif penerapan SPIP terhadap pengaman asset Negara. Dimana semakin baik penerapan SPIP, maka pengamanan asset negara pun akan semakin baik (H) diterima.
	1. **Kerangka Pemikiran**

Menurut Peraturan Pemeerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pengendalian intern memiliki beberapa komponen berupa:

* 1. Lingkungan Pengendalian.
	2. Penilaian Risiko.
	3. Kegiatan Pengendalian.
	4. Informasi Dan Komunikasi.

Seluruh komponen ini saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara terus menerus dalam suatu organisasi. Penerapan sistem pengendalian intern ini harus dilakukan secara maksimal di berbagai aspek termasuk dalam pengelolaan barang salah satunya adalah pengamanan barang milik negara. Adanya penerapan sistem pengendalian intern salah satu tujuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pengamanan barang milik negara yang dilakukan melalui pengamanan secara fisik dan administratif serta tindakan hukum.

Adapun kerangka pemikiran sesuai dengan uraian di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Variabel Y**

PengamananBarangMilik Negara

Gambar 2.1

KerangkaPemikiran

* 1. **Hipotesis Penelitian**
1. Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern barang milik negara yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan Informasi dan komunikasi terhadap pengamanan barang milik negara di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
2. Terdapat pengaruh lingkungan pengendalian terhadap pengamanan barang milik negara di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
3. Terdapat pengaruh penilaian risiko terhadap pengamanan barang milik negara di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
4. Terdapat pengaruh kegiatan pengendalian terhadap pengamanan barang milik negara di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
5. Terdapat pengaruh Informasi dan komunikasi terhadap pengamanan barang milik negara di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
6. **Metodologi Penelitian**

Penelitian kuantitatif dalam analisis data merupakan kegiatan setelah data terkumpul dari seluruh responden. Kegiatan dalam analisis data adalah, mengelompokkan data berdasarkan variabel penelitian, mentabulasi data, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Agar data yang dikumpulkan dapat bermanfaat, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Tujuan metode analisis data adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang terkumpul. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20.0.

* 1. **Analisis Data**

Regresi Berganda didasarkan pada hubungan fungsional ataupaun kausal dua variabel atau lebih independen dengan satu variabel dependen yang secara sistematis dinyatakan dalam bentuk statistik sebagai berikut:

Y = α+ β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4

Dimana:

Y = Pengamanan Barang Milik Negara

α = Konstanta

β= Koefisien regresi

X1 = Lingkungan Pengendalian

X2 = Penilaian Risiko

X3 = Kegiatan Pengendalian

X4 = Informasi dan Komunikasi

1. **Hasil dan Pembahasan**
	1. **Hasil Penelitian**
	2. **Pengujian Instrumen Penelitian**

Sebelum melakukan analisis untuk pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi terhadap Pengamanan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan banyaknya sampel terpilih adalah 60 orang, terlebih dahulu diuji keabsahaan (validitas) dan kehandalan (reliabilitas) untuk semua pernyataan serta uji normalitas datanya.

* 1. **Uji Validitas**

Sebelum data diproses terlebih dahulu dilakukan uji validitas untuk menguji alat ukur atau kuesioner. Validitas menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur itu mengukur apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau mengukur apakah sesuai dengan yang diukur (Ancok, 1989). Untuk mengukur validitas kuesioner dilakukan dengan metode korelasi pearson product moment, yaitu hasil dari seluruh kuesioner yang berupa skor dikorelasikan (Nazir, 2005). Valid tidaknya alat ukur tersebut dapat diuji dari penjumlahan semua skor pertanyaan. Apabila korelasi antara skor total masing-masing pertanyaan signifikan, maka dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut valid.

Jawaban yang diperoleh dari kuesioner kemudian dihitung korelasi masing-masing item, selanjutnya hasil perhitungan rhitung dibandingkan dengan rtabel pada taraf nyata (α) 5%, rtabel menggunakan cut off point 0,3 dengan kriteria jika nilainya lebih besar dari 0,3 dianggap valid (Sugiyono, 1999).

Statistik yang digunakan untuk mengukur validitas semua item kuesioner variabel ini adalah korelasi product moment dari Pearson. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20.0, maka diperoleh hasil sebagai berikut.









Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh option jawaban dari responden dinyatakan valid, artinya bahwa seluruh pernyataan yang diberikan kepada responden sudah cukup tepat untuk mengukur Pengendalian Audit Intern dan Pengamanan Barang Milik Negara

* 1. **Uji Reliabilitas**

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup. Kehandalan suatu alat ukur berarti kemampuan alat ukur tersebut untuk mengukur gejala secara konsisten. Alat pengukur data tetap menunjukkan hasil ukuran yang sama, walaupun digunakan oleh orang yang sama di tempat yang berbeda, atau orang yang lain pada tempat yang sama. Untuk mengukur tingkat keandalan alat ukur secara interval, digunakan nilai alpha cronbach. dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila dimiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,7 atau lebih. Dengan menetapkan besarnya α untuk menentukan suatu alat ukur dinilai andal atau tidak, dalam literatur atau buku penelitian tidak memiliki standar yang baku. Dalam penelitian ini digunakan acuan α= 5% sebagai kriteria alat ukur yang digunakan adalah baik (andal). Perhitungan keandalan alat ukur digunakan dengan menggunakan alat bantu program SPSS 20.0.



Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas didapat nilai *Cronbach's Alpha* untuk nilai koefisien reliabilitas instrumen penelitian berada di atas nilai kritis 0,6, artinya hasil tersebut menunjukan memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 yang berarti bahwa seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan

* 1. **Analisa Regresi Berganda**

Berdasarkan pada tabel di atas, maka diperoleh hasil dari model regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

****

Keterangan :

X1 = Lingkungan Pengendalian

X2 = Penilaian Risiko

X3 = Kegiatan Pengendalian

X4 = Informasi dan Komunikasi

et = *Error*

1. Terdapat koefisien jalur dari variabel Lingkungan Pengendalian terhadap Pengamanan Barang Milik Negara yang besarnya 0,298 (ρYX1). Sehingga jika Lingkungan Pengendalian meningkat maka Lingkungan Pengendalian tersebut akan memberikan kontribusi terhadap Pengamanan Barang Milik Negara tersebut sebesar 0,298.
2. Terdapat koefisien jalur dari variabel Penilaian Risiko terhadap Pengamanan Barang Milik Negara yang besarnya 0,459 (ρYX2). Sehingga semakin tinggi tingkat Penilaian Risiko maka akan memberikan kontribusi terhadap Pengamanan Barang Milik Negara sebesar 0,459.
3. Terdapat koefisien jalur dari variabel Kegiatan Pengendalian terhadap Pengamanan Barang Milik Negara yang besarnya 0,346 (ρYX3). Sehingga jika Kegiatan Pengendalian meningkat maka Kegiatan Pengendalian tersebut akan memberikan kontribusi terhadap Pengamanan Barang Milik Negara tersebut sebesar 0,346.
4. Terdapat koefisien jalur dari variabel Informasi dan Komunikasi terhadap Pengamanan Barang Milik Negara yang besarnya 0,341 (ρYX4). Sehingga jika Informasi dan Komunikasi meningkat maka Informasi dan Komunikasi tersebut akan memberikan kontribusi terhadap Pengamanan Barang Milik Negara tersebut sebesar 0,341.
5. Pengaruh variabel diluar model sebesar 0,356 (ρYε1).
	1. **Pengujian Hipotesis**
		1. **Uji Hipotesis secara parsial (Uji t)**

****

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 2,004 dimana kriteria penolakan H0 jika thitung lebih besar daripada ttabel, dengan derajat bebas df= n-k dan tingkat kepercayaan 95%. Dikarenakan thitung lebih besar daripada ttabel, maka H0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi terhadap Pengamanan Barang Milik Negara

* + 1. **Uji Hipotesis secara parsial (Uji F)**

****

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai Fhitung sebesar 24,914 dimana kriteria penolakan H0 jika Fhitung lebih besar daripada Ftabel, dengan derajat bebas v1 = 5 - 1 dan v2 = 60 – 5 dan tingkat kepercayaan 95%, maka dari tabel distribusi F didapat nilai Ftabel untuk F0,05.2,65 = 2,54. Dikarenakan Fhitung lebih besar daripada Ftabel, maka H0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi terhadap Pengamanan Barang Milik Negara

* 1. **Pengujian Koefisien Determinasi**

****

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi Terhadap Pengamanan Barang Milik Negara sebesar 0,644 artinya hasil tersebut menandakan bahwa 64,4% variabel Pengamanan Barang Milik Negara dapat diterangkan dengan variabel Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi. Sedangkan sisanya 35,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti

1. **Kesimpulan dan Saran**
	1. **Kesimpulan**
2. Lingkungan Pengendalian sudah baik, namun masih perlu diperhatikan adalah terkait dengan aturan perilaku yang diterapkan kepada seluruh tingkatan pimpinan maupun pegawai.
3. Penilaian Risiko sudah baik, namun masih perlu diperhatikan adalah terkait dengan risiko pelaksanaan program dan kegiatan, serta analisis resiko tentang dampak pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Kegiatan Pengendalian sudah baik, namun masih perlu diperhatikan adalah terkait dengan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko.
5. Informasi dan Komunikasi sudah baik, namun masih perlu diperhatikan adalah terkait dengan komunikasi sikap perilaku.
6. Pengamanan Barang Milik Negara sudah baik, namun masih perlu diperhatikan adalah terkait dengan tanda barang inventaris dan penyimpanannya.
7. Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pengamanan Barang Milik Negara, dimana masing-masing koefisiennya adalah Lingkungan Pengendalian sebesar 0,298, Penilaian Risiko sebesar 0,459, Kegiatan Pengendalian sebesar 0,346, serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,341.
8. Pengujian atas hipotesis Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi terhadap Pengamanan Barang Milik Negara dapat diperoleh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi mempengaruhi dengan signifikan terhadap Pengamanan Barang Milik Negara, dengan pengaruh secara simultan sebesar 64,4%.
	1. **Saran**
9. Sebaiknya pihak Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dapat mempertahankan Sistem Pengendalian Internal-nya yang selama ini telah baik.
10. Aturan perilaku perlu diterapkan dengan lebih baik lagi kepada seluruh tingkatan pimpinan maupun pegawai di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung guna meningkatkan Lingkungan Pengendalian.
11. Risiko pelaksanaan program dan kegiatan perlu diiidentifikasi pada tiap tingkatan, kemudian pimpinan perlu melakukan analisis resiko secara lengkap dan menyeluruh tentang dampak pelaksanaan program dan kegiatan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung guna meningkatkan Penilaian Risiko.
12. Pimpinan perlu mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung guna meningkatkan Kegiatan Pengendalian.
13. Sikap perilaku yang perlu dikomunikasikan secara jelas kepada pegawai di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung guna meningkatkan Informasi dan Komunikasi.
14. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dan memasukan seluruh variabel yang tidak diteliti agar dapat diketahui variabel mana yang lebih dominan digunakan terhadap Pengamanan Barang Milik Negara.